



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149,

Tambahan ...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 67/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 157/PL.02.3-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 158/PL.02.3-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK sebagaimana tercantum dalam

Lampiran ...

Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, sebagai berikut :
- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Sdr. ARON, S.H. dan Sdr. SUBANDRIO, S.H., M.H. dengan perolehan suara sebanyak 58.023 (Lima Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Tiga) suara.
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Sdr. RUPINUS, S.H., M.Si. dan Sdr. ALOYSIUS, S.H., M.Si. dengan perolehan suara sebanyak 56.479 (Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan) suara.
- KETIGA : Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, digunakan sebagai dasar Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- KEEMPAT : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 (Lima Belas) bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) pukul 20.07 (Dua Puluh Lewat Tujuh) waktu Indonesia Bagian Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEKADAU

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,



Hendrasyah Putra

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN

SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SEKADAU TAHUN 2020

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN
DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
(MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK)

KABUPATEN : SEKADAU

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		
1	2	3	4
A.	DATA PEMILIH		
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)	LK	80739
		PR	75853
		JML	156592
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>)	LK	146
		PR	104
		JML	250
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	362
		PR	380
		JML	742
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	81247
		PR	76337
		JML	157584
B.	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	59611
		PR	56785
		JML	116396
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>) yang menggunakan hak pilihnya	LK	142
		PR	101
		JML	243
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	362
		PR	380
		JML	742
	4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	60115
		PR	57266
		JML	117381
NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		
1	2	3	4
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	108
		PR	110
		JML	218
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	91
		PR	89
		JML	180

KABUPATEN : SEKADAU
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada	160757
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	133
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	43286
4	Jumlah surat suara yang digunakan	117381

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	
1	2	3
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	ARON, SH SUBANDRIO, SH, MH	58023
2	RUPINUS, SH, M.Si ALOYSIUS, SH, M.Si	56479
B.	JUMLAH SUARA SAH	114502
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	2879
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	117381

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,



Hendrasyah Putra